
**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK PADA KELUARGA
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERSPEKTIF MAQASID
AL-SYARI'AH**

Ahmad Dusturi¹, Mukhtar², Nuruddin³, Apipuddin⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Mataram

ahmaddusturi@gmail.com, mukhtar@uinmataram.ac.id,
nuruddin@uinmataram.ac.id, apipuddin@uinmataram.ac.id

Abstract: *This study examines the fulfillment of children's rights in Indonesian Migrant Worker families in Lelong Village, Central Praya District, from the perspective of maqasid al-shari'ah, focusing on the rights to livelihood (nafkah), education, and custody (hadhanah). Using a qualitative case study approach, data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation with five PMI families. The findings show that the fulfillment of children's rights is partial and varies across families. The right to livelihood is fulfilled but fluctuates depending on the continuity of remittances. The right to education is formally fulfilled but faces obstacles in academic supervision. The right to custody is functionally fulfilled by substitute caregivers but lacks optimal emotional closeness. From the maqasid al-shari'ah perspective, the fulfillment of children's rights in PMI families has not yet fully realized the ideal objectives of shari'ah, particularly in protecting the soul (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), and lineage (hifz al-nasl). This study also reveals the gender dimension, where female caregivers (mothers, grandmothers, or other female relatives) bear a double burden in substitute caregiving while also managing the household economy.*

Keywords: *Children's Rights, Migrant Workers, Maqasid al-Shari'ah, Hadhanah, Gender.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak anak dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, dari perspektif maqasid al-syari'ah, dengan fokus pada hak nafkah, pendidikan, dan pengasuhan (hadanah). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima keluarga PMI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak bersifat parsial dan bervariasi antar keluarga. Hak nafkah terpenuhi namun fluktuatif tergantung kelancaran kiriman uang. Hak pendidikan secara formal terpenuhi namun mengalami kendala dalam pendampingan akademik. Hak pengasuhan secara fungsional terpenuhi oleh pengasuh pengganti namun belum optimal dalam kedekatan emosional. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, pemenuhan hak anak pada keluarga PMI belum sepenuhnya mewujudkan tujuan ideal syariat, terutama dalam perlindungan jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan keturunan (hifz al-nasl). Penelitian ini juga mengungkap dimensi gender, di mana pengasuh perempuan (ibu, nenek, atau kerabat perempuan) menanggung beban ganda dalam pengasuhan pengganti sekaligus pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Kata Kunci: Hak Anak, Pekerja Migran, Maqasid al-Syari'ah, Hadanah, Gender.

A. Pendahuluan

Fenomena migrasi tenaga kerja internasional merupakan salah satu dinamika global paling signifikan pada dekade terakhir. Tekanan ekonomi, ketimpangan pembangunan, dan perubahan pasar kerja mendorong jutaan penduduk usia

produktif untuk berpindah lintas negara guna mencari penghidupan yang lebih baik. Menurut laporan *International Labour Organization* (ILO) tahun 2023, terdapat lebih dari 184 juta migran internasional di seluruh dunia, dan sekitar 28% di antaranya adalah pekerja migran yang meninggalkan keluarga serta anak-anak di negara asal.¹

Situasi ini memunculkan persoalan serius terkait perlindungan anak, terutama karena migrasi sering kali menciptakan jarak emosional, sosial, dan spiritual antara orang tua dan anak. UNICEF dalam laporan tahun 2024 menegaskan bahwa anak-anak yang ditinggal migrasi orang tua termasuk kelompok rentan yang berisiko kehilangan hak-hak dasar seperti pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, perlindungan hukum, dan pembinaan moral.² Dengan demikian, persoalan ini bukan hanya isu ekonomi keluarga, tetapi telah menjadi problem kemanusiaan yang memerlukan respons multidisipliner.

Dalam konteks nasional, Indonesia merupakan salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia. Data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tahun 2024 mencatat lebih dari 270.000 pekerja migran berangkat ke luar negeri hanya dalam satu tahun, dengan dominasi dari daerah pedesaan.³ Dampaknya, jumlah anak yang ditinggalkan oleh orang tua PMI terus meningkat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024 melaporkan sedikitnya 640.000 anak PMI berada dalam situasi pengasuhan alternatif, baik oleh kerabat maupun keluarga besar, dengan tingkat kerentanan psikososial yang tinggi.⁴

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pendataan pemerintah daerah, minimnya program pendampingan anak PMI, serta tidak meratanya pendidikan agama dan karakter yang seharusnya menjadi fondasi pertumbuhan moral. Dengan demikian, problem pemenuhan hak anak PMI bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan material, tetapi menyangkut keseimbangan antara kesejahteraan, perlindungan, pendidikan, dan aspek spiritual.

Pada tingkat lokal, fenomena migrasi sangat terlihat di Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Desa ini merupakan salah satu desa dengan tingkat migrasi tertinggi di Lombok Tengah. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kantor Desa Lelong, terdapat 46 pekerja migran Indonesia yang tercatat, dan 21 di antaranya sudah menikah serta memiliki keluarga masing-masing.⁵ Banyak keluarga di desa ini menggantungkan nafkah pada pekerjaan migran, baik ayah, ibu, maupun keduanya sekaligus.

Berdasarkan observasi awal peneliti, ditemukan bahwa anak-anak PMI di Desa Lelong umumnya dititipkan kepada nenek, kakek, atau kerabat dekat. Pola pengasuhan seperti ini menciptakan dinamika baru dalam struktur keluarga, antara

¹ International Labour Organization, "World Migration Report 2023" (Geneva: ILO, 2023).

² UNICEF, "Children Left Behind by Migration: Global Assessment Report" (New York: UNICEF, 2024).

³ BP2MI, "Data Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2024" (Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024).

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Laporan Perlindungan Anak 2024" (Jakarta: KPAI, 2024).

⁵ Kantor Desa Lelong, "Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025" (Lelong: Tidak Dipublikasikan, 2025).

lain ketimpangan otoritas, kurangnya kedisiplinan, ketidakstabilan emosi, serta minimnya kontrol orang tua terhadap pendidikan agama dan moral. Selain itu, tekanan sosial dan budaya lokal seperti anggapan bahwa “ditinggal merantau adalah hal biasa” sering kali membuat masalah emosional anak terabaikan, padahal dampaknya signifikan terhadap perkembangan psikologis dan spiritual mereka.⁶

Perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁷ Jaminan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi.⁸

Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak-hak anak sesuai standar internasional.⁹ Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak-hak anak tidak dapat dipisahkan dari maqasid al-syari'ah. Sebagaimana ditegaskan oleh Jasser Auda, pendekatan sistemik dalam maqasid al-syari'ah menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah. Perlindungan terhadap pendidikan merupakan implementasi *hifz al-'aql*, pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan berkaitan dengan *hifz al-mal*, sedangkan perlindungan keluarga dan keberlangsungan generasi merupakan bagian dari *hifz al-nasl*.¹⁰

Keberangkatan orang tua ke luar negeri dapat memberikan manfaat ekonomi, namun juga berpotensi memengaruhi pemenuhan hak pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana hak-hak anak dalam keluarga pekerja migran diimplementasikan pada kehidupan nyata, terutama dalam perspektif maqasid al-syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis pemenuhan hak nafkah, hak pendidikan, dan hak pengasuhan (hadanah) anak dalam keluarga PMI di Desa Lelong; kedua, mengevaluasi pemenuhan hak anak tersebut dalam perspektif maqasid al-syari'ah.

B. Metode

⁶ Hasil observasi awal peneliti di Desa Lelong, 2025.

⁷ Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945, Pasal 28B ayat (2).

⁸ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 2014.

⁹ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).

¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam fenomena pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Lelong, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, yang memiliki karakteristik sosial-budaya khas dengan tingkat migrasi tinggi. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali secara holistik dan kontekstual bagaimana hak nafkah, hak pendidikan, dan hak pengasuhan (hadanah) anak dijalankan oleh keluarga dan pengasuh pengganti. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi temuan, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang realitas pemenuhan hak anak PMI di lokasi penelitian.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif. Informan utama penelitian ini adalah anak-anak PMI, pengasuh pengganti (orang tua, kakek, nenek, atau kerabat), serta aparat desa yang mengetahui kondisi sosial kemasyarakatan di Desa Lelong. Penelitian ini melibatkan lima keluarga PMI yang dipilih secara *purposive* berdasarkan kriteria: (a) salah satu atau kedua orang tua bekerja sebagai PMI di luar negeri; (b) memiliki anak yang masih dalam usia tanggungan; dan (c) bersedia menjadi informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen desa, profil desa, literatur hukum Islam, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perlindungan anak dan maqasid al-syari'ah.¹²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi pengasuhan, interaksi keluarga, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang difokuskan pada pola pengasuhan, pemenuhan hak nafkah dan pendidikan, hambatan yang dihadapi, serta pandangan keagamaan terkait pengasuhan anak. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data administratif desa, foto kegiatan wawancara, serta catatan lapangan selama proses penelitian. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan data mentah), penyajian data (penyusunan informasi dalam bentuk narasi dan tabel), serta penarikan kesimpulan (verifikasi makna dari data yang telah dianalisis). Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari anak, wali/pengasuh, dan tokoh masyarakat, serta melalui *member check* untuk memastikan kesesuaian data dengan apa yang disampaikan informan.¹³

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Lelong dan Profil Keluarga PMI

Desa Lelong merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data administratif Desa Lelong, batas wilayah desa

¹¹ Pendekatan studi kasus kualitatif sebagaimana dijelaskan dalam metodologi penelitian ini, lihat John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Thousand Oaks: Sage, 2014).

¹² Hasil dokumentasi data primer dan sekunder penelitian, 2025.

¹³ Hasil triangulasi sumber dan member check dalam penelitian, 2025.

ditetapkan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Desa Dakung, Desa Selabung Rembiga, dan Desa Langko yang termasuk wilayah Kecamatan Mantang; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sengkerang, Desa Mujur, dan Desa Sukaraja yang berada dalam wilayah Kecamatan Praya Timur; sebelah timur berbatasan dengan Desa Langko dan Desa Prako yang termasuk wilayah Kecamatan Janapria; serta sebelah barat berbatasan dengan Desa Kelebu yang berada dalam wilayah Kecamatan Praya.¹⁴

Penetapan batas wilayah tersebut telah menjadi dasar administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kependudukan, serta pendataan sosial masyarakat, termasuk pendataan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan anak-anak yang berada dalam tanggungan keluarga di Desa Lelong.

Berdasarkan data kependudukan yang tercantum dalam Profil Desa Lelong, jumlah penduduk Desa Lelong tercatat lebih dari 1.800 jiwa yang tersebar dalam beberapa dusun.¹⁵ Penduduk Desa Lelong terdiri atas penduduk laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang relatif seimbang. Struktur penduduk desa didominasi oleh kelompok usia produktif, diikuti oleh kelompok usia anak-anak dan remaja.

Berdasarkan data administratif yang tercatat di Kantor Desa Lelong, jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Desa Lelong sebanyak 46 orang.¹⁶ Data ini menunjukkan bahwa migrasi kerja ke luar negeri merupakan fenomena sosial yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat desa. Keberadaan puluhan PMI tersebut mencerminkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor kerja migran sebagai salah satu strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Dari keseluruhan jumlah PMI tersebut, sebagian besar diketahui berstatus sudah menikah dan memiliki keluarga yang menetap di Desa Lelong, termasuk anak-anak yang masih berada dalam usia tanggungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan untuk bekerja sebagai PMI bukan hanya menyangkut kepentingan individu pekerja, melainkan juga berkaitan erat dengan keberlangsungan kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

Negara tujuan utama PMI asal Desa Lelong adalah Malaysia (37 orang), diikuti oleh Arab Saudi (6 orang), dan Taiwan (3 orang).¹⁷ Dominasi Malaysia sebagai negara tujuan menunjukkan adanya pola migrasi yang relatif stabil dan berulang, yang dipengaruhi oleh faktor kedekatan geografis, kemiripan budaya, serta kemudahan akses administratif dibandingkan negara tujuan lainnya.

Tabel 1. Data PMI di Desa Lelong Berdasarkan Negara Tujuan

No	Negara Tujuan	Jumlah
1	Malaysia	37
2	Arab Saudi	6
3	Taiwan	3
	Total	46

¹⁴ Kantor Desa Lelong, "Profil Desa Lelong" (Lelong: Tidak Dipublikasikan, 2025).

¹⁵ Kantor Desa Lelong, "Profil Desa Lelong" (Lelong: Tidak Dipublikasikan, 2025).

¹⁶ Kantor Desa Lelong, "Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025" (Lelong: Tidak Dipublikasikan, 2025).

¹⁷ Kantor Desa Lelong, "Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025" (Lelong: Tidak Dipublikasikan, 2025).

Sumber: Kantor Desa Lelong, 2025

Faktor utama yang melatarbelakangi masyarakat Desa Lelong memilih bekerja sebagai PMI adalah alasan ekonomi. Keterbatasan lapangan pekerjaan di desa, khususnya di sektor pertanian dan pekerjaan informal, mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan dengan pendapatan yang lebih menjanjikan di luar negeri. Bekerja sebagai PMI dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain faktor ekonomi, keputusan menjadi PMI juga dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti adanya ajakan atau contoh dari kerabat, tetangga, atau jaringan sosial yang telah lebih dahulu bekerja di luar negeri. Pola ini menjadikan migrasi kerja sebagai pilihan yang dianggap wajar dan lazim dalam struktur sosial masyarakat Desa Lelong.

Adapun durasi kerja PMI asal Desa Lelong rata-rata berkisar antara 3 hingga 5 tahun, sesuai dengan masa kontrak kerja di negara tujuan. Selama periode tersebut, PMI umumnya tidak tinggal bersama keluarga, sehingga anak-anak yang ditinggalkan berada dalam pengasuhan pasangan yang menetap di desa atau anggota keluarga lainnya.¹⁸

2. Struktur Pengasuhan Anak PMI di Desa Lelong

Struktur keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Lelong mengalami perubahan sebagai dampak dari migrasi kerja orang tua ke luar negeri. Ketidakhadiran salah satu atau kedua orang tua menyebabkan terjadinya pergeseran komposisi keluarga inti, sehingga anak tidak selalu tinggal bersama kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anak PMI, wali/pengasuh, serta aparat desa, struktur pengasuhan anak PMI di Desa Lelong dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk: (1) pengasuhan oleh kakek/nenek (pengasuh pengganti); (2) pengasuhan oleh ibu (orang tua tunggal); dan (3) pengasuhan kolektif yang melibatkan keluarga besar.

Tabel 2. Profil Informan Anak PMI Desa Lelong

No	Nama	Usia	Tinggal Bersama	Status Pendidikan	Orang Tua PMI
1	Alif	10 tahun	Kakek/Nenek	Kelas 5 SD	Ibu
2	Muslimin	15 tahun	Nenek	Berhenti Sekolah	Ayah
3	Arga	17 tahun	Ibu	Kelas 3 SMP	Ayah
4	Fatir	13 tahun	Ibu	Kelas 1 SMP	Ayah
5	Asril	11 tahun	Ibu	Kelas 6 SD	Ayah

Sumber: Wawancara, 2025

Struktur keluarga dengan pengasuh pengganti ditemukan pada keluarga PMI yang orang tuanya, khususnya ibu, bekerja ke luar negeri dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini dialami oleh Alif (10 tahun) yang sejak tahun 2015 tinggal bersama kakek dan neneknya setelah ibunya bekerja sebagai PMI di Taiwan. Alif menjelaskan:

¹⁸ Hasil wawancara dengan aparat Desa Lelong, 2025.

“Saya tinggal sama kakek dan nenek sejak ibu saya kerja ke luar negeri. Dari kecil sampai sekarang saya diasuh sama mereka, jadi sehari-hari saya tidak tinggal dengan orang tua kandung.”¹⁹

Meskipun kebutuhan dasar anak relatif terpenuhi, anak tetap merasakan perbedaan dibandingkan anak yang tinggal bersama orang tua kandung. Alif mengungkapkan:

“Sebagai anak, menurut saya tetap butuh perhatian langsung dari orang tua. Walaupun kakek dan nenek baik, rasanya tetap beda kalau tidak tinggal sama orang tua sendiri.”²⁰

Struktur keluarga orang tua tunggal banyak ditemukan ketika ayah bekerja sebagai PMI dan ibu tetap tinggal bersama anak. Pola tersebut dialami oleh Arga (17 tahun), Fatir (13 tahun), dan Asril (11 tahun). Arga menjelaskan:

“Saya tinggal bersama ibu sejak ayah bekerja di Malaysia pada tahun 2025. Sejak saat itu, aktivitas sehari-hari saya lebih banyak dijalani bersama ibu. Ibu yang mengurus kebutuhan saya di rumah.”²¹

Meskipun tinggal bersama ibu, anak tetap merasakan adanya perubahan dalam struktur keluarga akibat ketiadaan ayah. Arga mengungkapkan:

“Sedikit memengaruhi juga, karena ayah yang biasanya membimbing dan mengingatkan sekarang tidak selalu ada di rumah.”²²

3. Pemenuhan Hak Nafkah Anak

Hak nafkah merupakan hak dasar anak yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Dalam keluarga PMI di Desa Lelong, pemenuhan hak nafkah pada umumnya dilakukan melalui mekanisme pengiriman uang dari orang tua yang bekerja di luar negeri kepada keluarga yang ditinggalkan.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar anak PMI menyatakan bahwa kebutuhan dasar mereka relatif terpenuhi meskipun tidak tinggal bersama orang tua kandung. Hal ini menunjukkan adanya komitmen orang tua PMI untuk tetap menjalankan kewajiban nafkah meskipun berada di luar negeri.

Alif (10 tahun) yang diasuh oleh neneknya menyampaikan:

“Selama ini kebutuhan makan dan tempat tinggal saya masih tercukupi dengan baik karena saya tinggal bersama nenek. Setiap hari saya tetap bisa makan dengan layak dan tidak pernah kekurangan makanan. Untuk kebutuhan pakaian juga masih diperhatikan, terutama ketika pakaian lama sudah tidak muat atau tidak layak dipakai lagi.”²³

Muslimin (15 tahun) yang tinggal bersama ibu, kakek, dan neneknya juga menyatakan bahwa kebutuhan hidup masih bergantung pada kiriman ayahnya dari Malaysia:

¹⁹ Wawancara dengan Alif, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

²⁰ Wawancara dengan Alif, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

²¹ Wawancara dengan Arga, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

²² Wawancara dengan Arga, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

²³ Wawancara dengan Alif, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

“Ayah saya biasanya mengirim uang sekitar lima ratus ribu sampai satu juta rupiah setiap bulan. Uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan keperluan rumah. Namun, tidak jarang kiriman tersebut terlambat, sehingga kami harus mengatur pengeluaran dengan lebih hemat.”²⁴

Berbeda dengan Muslimin, Arga (17 tahun) menyampaikan bahwa pemenuhan nafkah berada dalam kondisi yang relatif stabil:

“Ayah saya biasanya mengirimkan nafkah sekitar empat juta rupiah setiap bulan. Selama ini, kebutuhan hidup saya relatif terpenuhi dengan baik, terutama untuk kebutuhan makan sehari-hari yang cukup dan layak. Saya tidak pernah merasakan kekurangan yang berarti dalam pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari.”²⁵

Asril (11 tahun) menyampaikan pola pemenuhan nafkah yang berbeda:

“Ayah saya biasanya mengirim uang dalam jumlah sekitar lima belas sampai dua puluh juta rupiah, tetapi pengirimannya tidak setiap bulan, melainkan sekitar lima bulan sekali. Uang tersebut kemudian dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dan keluarga.”²⁶

Dari perspektif maqasid al-syari'ah, hak nafkah berkaitan langsung dengan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Dalam QS Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman:

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”²⁷

Al-Kasani dalam *Bada'i' al-Sana'i'* menegaskan bahwa nafkah merupakan konsekuensi dari hubungan nasab dan kebutuhan hidup anak yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.²⁸ Pemenuhan nafkah yang berkelanjutan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya perlindungan jiwa anak secara optimal.

4. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Pendidikan merupakan hak fundamental anak yang berperan penting dalam menentukan masa depan dan kualitas hidupnya. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar anak PMI di Desa Lelong masih mengenyam pendidikan formal sesuai dengan jenjang usia mereka. Orang tua PMI pada umumnya memiliki kesadaran dan komitmen agar anak tetap bersekolah meskipun mereka bekerja di luar negeri.

Arga (17 tahun) yang bersekolah di tingkat SMP menyatakan:

“Ayah saya selalu menekankan bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk masa depan saya. Ia kerap mengingatkan agar saya tetap bersekolah dan tidak

²⁴ Wawancara dengan Muslimin, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

²⁵ Wawancara dengan Arga, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

²⁶ Wawancara dengan Asril, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

²⁷ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah (2): 233, Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.

²⁸ 'Ala' al-Din Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997).

*berhenti di tengah jalan. Selama ini, biaya pendidikan masih rutin dikirim dari luar negeri sehingga kebutuhan sekolah dapat terpenuhi.*²⁹

Fatir (13 tahun) yang masih bersekolah di tingkat SD juga menyampaikan:

*“Saya sampai sekarang masih menjalani pendidikan formal dan belum pernah berhenti sekolah. Seluruh keperluan sekolah, mulai dari persiapan hingga pengawasan sehari-hari, diurus langsung oleh ibu di rumah. Ayah yang bekerja di luar negeri tetap berperan dengan mengirimkan uang untuk membiayai kebutuhan sekolah saya.”*³⁰

Namun demikian, tidak seluruh anak PMI dapat mempertahankan keberlanjutan pendidikan. Muslimin (15 tahun) menyampaikan bahwa dirinya telah berhenti sekolah karena kurangnya pengawasan dan pendampingan belajar:

*“Saya sekarang sudah tidak sekolah lagi. Dulu sempat sekolah, tapi lama-lama malas karena tidak ada yang mengawasi. Ayah juga jarang menanyakan soal sekolah.”*³¹

Dari perspektif maqasid al-syari'ah, hak pendidikan berkaitan dengan *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menjelaskan bahwa anak lahir dalam kondisi fitrah dan merupakan amanah bagi orang tua, sehingga pendidikan moral, spiritual, dan intelektual harus diberikan sejak dini agar fitrah tersebut berkembang secara benar dan seimbang.³²

5. Pemenuhan Hak Pengasuhan (Hadhanah) dan Dimensi Gender

Hak hadanah merupakan hak anak untuk memperoleh pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta pengembangan diri secara menyeluruh. Dalam konteks keluarga PMI di Desa Lelong, pemenuhan hak hadanah mencakup lima aspek utama: pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan pengembangan anak.

a. Pemeliharaan Anak

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar anak PMI menyatakan bahwa kebutuhan pemeliharaan mereka masih relatif terpenuhi. Alif menyatakan:

*“Selama ini kebutuhan makan dan tempat tinggal saya masih tercukupi karena saya tinggal bersama nenek. Setiap hari saya bisa makan dengan layak dan tidak pernah kekarangan. Untuk pakaian juga masih dibelikan kalau sudah tidak muat.”*³³

b. Pengasuhan Anak

Pola pengasuhan anak PMI di Desa Lelong pada umumnya dilaksanakan oleh ibu, nenek, atau kerabat dekat. Muslimin menyampaikan bahwa dirinya diasuh oleh lebih dari satu anggota keluarga:

“Saya tinggal bersama ibu, kakek, dan nenek. Dalam kehidupan sehari-hari, yang mengurus dan memperhatikan saya bukan hanya ibu, tetapi juga kakek dan nenek. Mereka

²⁹ Wawancara dengan Arga, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

³⁰ Wawancara dengan Fatir, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

³¹ Wawancara dengan Muslimin, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

³² Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005).

³³ Wawancara dengan Alif, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

*membantu memenuhi kebutuhan saya mulai dari menyiapkan makanan, mengingatkan aktivitas harian, hingga mendampingi saya di rumah.*³⁴

c. Dimensi Gender dalam Pengasuhan

Dalam perspektif gender, peran perempuan dalam pengasuhan anak PMI sangat dominan. Ibu, nenek, atau kerabat perempuan menjadi tulang punggung pengasuhan ketika ayah atau ibu bekerja di luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya beban ganda (*double burden*) pada pengasuh perempuan, yang harus menjalankan fungsi domestik (mengurus rumah tangga, memasak, membersihkan) sekaligus menggantikan peran orang tua yang hilang (mendidik, mengawasi, memberikan perhatian emosional).³⁵

Wali Asril (seorang ibu) mengakui bahwa pengawasan yang diberikan belum sepenuhnya maksimal dibandingkan ketika ayah masih berada di rumah, terutama dalam hal mengontrol aktivitas dan pergaulan anak. Hal ini menunjukkan bahwa beban pengasuhan yang ditanggung oleh ibu sebagai orang tua tunggal sangat berat, karena ia harus menjalankan peran ganda sekaligus tanpa dukungan pasangan.³⁶

d. Perlindungan Anak

Sebagian besar anak PMI menyatakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman tinggal bersama keluarga pengasuh. Fatir menyampaikan:

*"Perhatian dan pengawasan yang saya terima dari ibu cukup baik. Saya merasa sangat aman dan nyaman tinggal bersama ibu selama ayah bekerja di luar negeri."*³⁷

Namun demikian, aparat desa menyatakan bahwa kondisi pengasuhan anak PMI cukup beragam. Terdapat beberapa anak yang kurang mendapatkan pengawasan sehingga berpotensi terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang kurang baik.³⁸

e. Pengembangan Anak

Pada aspek emosional, sebagian anak PMI mengaku merasakan kekosongan dan kerinduan akibat ketidakhadiran orang tua. Alif mengungkapkan:

*"Ketidakhadiran orang tua memberikan pengaruh terhadap kehidupan saya karena sebagai seorang anak saya tetap membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pendampingan secara langsung dari orang tua. Meskipun kebutuhan sehari-hari masih dapat dipenuhi, kehadiran orang tua tetap memiliki arti penting."*³⁹

Muslimin juga menyatakan:

³⁴ Wawancara dengan Muslimin, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

³⁵ Lihat pembahasan mengenai beban ganda perempuan dalam pengasuhan pengganti, Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Anak dan Maqasid al-Shariah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1–18.

³⁶ Wawancara dengan wali Asril (ibu), Desa Lelong, 2025.

³⁷ Wawancara dengan Fatir, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

³⁸ Wawancara dengan aparat Desa Lelong, 2025.

³⁹ Wawancara dengan Alif, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

“Lumayan memengaruhi karena setelah ayah bekerja di luar negeri, saya merasa kebilangan sosok yang biasanya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Dulu ayah sering memberikan arahan, nasihat, dan mengingatkan saya ketika melakukan kesalahan.”⁴⁰

Dari perspektif maqasid al-syari'ah, hak hadanah berkaitan dengan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Al-Mawardi mendefinisikan hadanah sebagai upaya komprehensif dalam menjaga, merawat, dan memastikan kelangsungan hidup anak secara layak.⁴¹ Ibn Qudamah menegaskan bahwa hadanah tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan fisik, tetapi juga kedekatan emosional yang sangat penting bagi perkembangan anak.⁴²

Temuan-temuan di atas — mulai dari fluktuasi nafkah, kendala pendampingan akademik, hingga kekosongan emosional anak akibat ketidakhadiran orang tua — menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga PMI di Desa Lelong tidak dapat dinilai hanya dari aspek terpenuhi atau tidaknya kebutuhan secara formal. Diperlukan kerangka analisis yang lebih komprehensif untuk menilai sejauh mana kondisi tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan dasar syariat dalam melindungi kehidupan anak secara utuh, baik dari sisi fisik, intelektual, emosional, maupun ekonomi. Maqasid al-syari'ah, dengan lima prinsip dasarnya, menyediakan kerangka tersebut. Pada bagian berikut, temuan mengenai nafkah, pendidikan, dan pengasuhan akan dianalisis secara sistematis melalui lensa empat prinsip maqasid yang paling relevan dengan konteks keluarga PMI, yaitu *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*.

6. Analisis Maqasid al-Syari'ah terhadap Pemenuhan Hak Anak

Dari perspektif maqasid al-syari'ah, pemenuhan hak anak dalam keluarga PMI di Desa Lelong belum sepenuhnya mencerminkan tujuan ideal syariat. Berikut analisisnya:

a. *Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)*

Pemenuhan hak nafkah yang fluktuatif dan tidak stabil menunjukkan bahwa perlindungan jiwa anak belum optimal. Ketergantungan pada remitansi yang tidak menentu berpotensi menimbulkan kerentanan ekonomi yang berdampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak. Kamali menegaskan bahwa perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai upaya mencegah kematian secara fisik, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjamin kualitas hidup manusia agar terbebas dari penderitaan dan penelantaran.⁴³

b. *Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)*

Kasus putus sekolah yang dialami Muslimin menunjukkan bahwa perlindungan akal belum sepenuhnya terjamin. Fauzan menyatakan bahwa kegagalan menjaga keberlangsungan pendidikan anak merupakan kegagalan dalam mewujudkan maqasid

⁴⁰ Wawancara dengan Muslimin, anak PMI, Desa Lelong, 2025.

⁴¹ Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996).

⁴² Muwaffaq al-Din 'Abd Allah Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997).

⁴³ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid Al-Shariah Made Simple* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008).

hifz al-'aql, karena anak kehilangan akses yang memadai terhadap proses pengembangan intelektual.⁴⁴

c. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Secara biologis anak tetap hidup dan diasuh, tetapi secara psikososial anak mengalami kekosongan emosional akibat ketiadaan orang tua. Hal ini berpotensi mempengaruhi kualitas generasi di masa depan. Al-Syatibi menjelaskan bahwa memelihara keturunan tidak hanya berarti menjamin keberadaan generasi baru, tetapi memelihara mereka dengan nilai moral, perhatian emosional, dan lingkungan sosial yang sehat.⁴⁵

d. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Dalam beberapa kasus, nafkah yang diterima tidak mencukupi dan pengasuh harus berhutang, sehingga tujuan menjaga harta belum sepenuhnya terwujud. Nasution menegaskan bahwa kegagalan dalam memenuhi nafkah anak tidak hanya merupakan persoalan ekonomi semata, tetapi juga mencerminkan kegagalan dalam menjaga hifz al-mal sebagai salah satu tujuan utama maqasid syari'ah.⁴⁶

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak anak dalam keluarga PMI di Desa Lelong bersifat parsial dan bervariasi antar keluarga. Hak nafkah terpenuhi namun fluktuatif tergantung kelancaran pengiriman uang; hak pendidikan secara formal terpenuhi namun mengalami kendala dalam pendampingan akademik; hak pengasuhan secara fungsional terpenuhi oleh pengasuh pengganti namun belum optimal dalam kedekatan emosional. Dimensi gender menunjukkan bahwa pengasuh perempuan (ibu, nenek, atau kerabat perempuan) menanggung beban ganda dalam menjalankan fungsi pengasuhan pengganti sekaligus pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, pemenuhan hak anak pada keluarga PMI di Desa Lelong belum sepenuhnya mewujudkan tujuan ideal syariat. Perlindungan jiwa (hifz al-nafs) belum optimal karena ketidakstabilan nafkah; perlindungan akal (hifz al-'aql) belum terjamin karena lemahnya pendampingan pendidikan; perlindungan keturunan (hifz al-nasl) belum sempurna karena kekosongan emosional anak; dan perlindungan harta (hifz al-mal) belum konsisten karena pengelolaan nafkah yang tidak menentu.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, penguatan sistem pendampingan keluarga PMI melalui pembentukan kelompok pendamping di tingkat dusun yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader posyandu, dengan tugas memantau kondisi tumbuh kembang anak

⁴⁴ Ahmad Fauzan, "Pendidikan Anak dalam Perspektif Maqasid Syariah," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2018): 1–15.

⁴⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Anak dan Maqasid al-Shariah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1–18.

secara berkala dan menjadi rujukan bagi pengasuh pengganti yang menghadapi kesulitan.

Kedua, peningkatan kualitas komunikasi antara orang tua dan anak melalui pemanfaatan media digital, misalnya dengan menjadwalkan komunikasi rutin (panggilan video) antara orang tua PMI dan anak untuk menjaga kedekatan emosional serta memungkinkan orang tua tetap memantau perkembangan akademik dan moral anak meski berada di luar negeri.

Ketiga, pelatihan bagi pengasuh pengganti, khususnya kakek, nenek, atau kerabat perempuan, mengenai pola asuh yang mendukung perkembangan emosional dan akademik anak, agar beban ganda yang mereka tanggung tidak mengurangi kualitas pengasuhan yang diberikan.

Keempat, perhatian khusus dari pemerintah desa dan instansi terkait dalam bentuk program pendampingan anak PMI yang berkelanjutan, termasuk pendataan berkala terhadap kondisi pendidikan dan psikososial anak PMI, serta penyediaan layanan konseling bagi anak yang mengalami kendala emosional maupun akademik.

Kelima, integrasi prinsip maqasid al-syari'ah ke dalam kebijakan desa terkait perlindungan anak, sehingga aspek *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* menjadi indikator yang secara eksplisit dipertimbangkan dalam perumusan program perlindungan anak PMI di tingkat lokal.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2005.
- Al-Kasani, 'Ala' al-Din Abu Bakr. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah (2): 233. Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 9. Beirut: Dar al-Fikr, 2007.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- BP2MI. "Data Penempatan dan Perlindungan PMI Tahun 2024." Jakarta: Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, 2024.
- Fauzan, Ahmad. "Pendidikan Anak dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2018): 1–15.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din 'Abd Allah. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.
- Indonesia. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945.

- Indonesia. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, 2014.
- International Labour Organization. “World Migration Report 2023.” Geneva: ILO, 2023.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid Al-Shariah Made Simple*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kantor Desa Lelong. “Data Pekerja Migran Indonesia Tahun 2025.” Lelong: Tidak Dipublikasikan, 2025.
- Kantor Desa Lelong. “Profil Desa Lelong.” Lelong: Tidak Dipublikasikan, 2025.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Laporan Perlindungan Anak 2024.” Jakarta: KPAI, 2024.
- Nasution, Khoiruddin. “Perlindungan Anak dan Maqasid al-Shariah.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1–18.
- Rohidin. “Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Maqasid Syariah.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2016): 251–270.
- UNICEF. “Children Left Behind by Migration: Global Assessment Report.” New York: UNICEF, 2024.